



P U T U S A N

Nomor : 6 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **RIKA PANDITA YUSNIARTI** ;
Tempat Lahir : Prabumulih ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/06 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal :

Apartemen City Pac Palem Tower B
lantai C3 No. 1507 Cengkareng Jakarta
Barat ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama Lengkap :
: **ALY AKBAR OHORELLA** ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal Lahir :



: 33 Tahun/10 November 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Jl. Caman Raya Gg. H. Sekum, Jati
Bening, Pondok Gede Rt. 06/03
Bekasi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 01 Maret 2010 s/d tanggal 20 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2010 s/d tanggal 29 April 2010 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2010 s/d tanggal 09 Mei 2010 ;

4. Perpanjangan / 2

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Mei 2010 s/d tanggal 08 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 09 Juni 2010 s/d tanggal 08 Juli 2010 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak



tanggal 24 Juni 2010 s/d tanggal 23 Juli 2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d tanggal 21 September 2010 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d tanggal 20 November 2010 ;

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 12 Februari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 01 Juni 2010, No. Reg. Perk. : PDM-267/ TNG/06/2010, sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, bersama-sama dengan saksi IDHAM M. NUR LATUCONSINA, ENGINE (keduanya dalam berkas perkara terpisah), SAMBAS TAWAINELA dan ZULIAN JALAL KOTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

yang

masih / 3

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2009 tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI berkenalan dengan ENGINE (berkas perkara terpisah) yang merupakan terpidana perkara Narkoba yang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun di Lapas Pemuda Tangerang Lama, melalui telepon genggam (Engine No. Hp. 085715367310 dan terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI No. Hp. 088808323739), lalu terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI disuruh untuk bertemu dengan anak buah ENGINE yaitu terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA, FAISAL dan ZULIAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI sudah 2 (dua) kali disuruh oleh ENGINE membawa shabu dari luar negeri masuk ke Indonesia yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI bersama dengan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA diperintahkan oleh ENGINE membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Kg dari Malaysia masuk ke Indonesia. Terdakwa I dan II kembali di Indonesia pada tanggal 22 Februari 2010 dan dijemput oleh terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA dan HERI di Bandara Soekarno Hatta, lalu menuju Hotel Tematik barang berupa Narkotika jenis shabu terdakwa I serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa I terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI bersama dengan terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ditelepon oleh ENGINE yang memerintahkan untuk mengambil uang di Money Changer Muara Karang lalu terdakwa I menerima uang sebesar \$ 1000 (seribu dolar US) dari terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ;

Bahwa

untuk / 4

- Bahwa untuk satu kali perjalanan yang dilakukan oleh terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI untuk membawa narkotika ke Indonesia mendapat imbalan berupa uang dari ENGINE sebesar \$ 3.000 (tiga ribu dolar US) yang diterimanya dari terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI atas perintah ENGINE bersama dengan FAISAL dan ZULIAN (DPO) berangkat ke Thailand dan menerima uang sebesar \$ 500 (lima ratus dolar US) dari FAISAL, di Thailand terdakwa menginap di Hotel Nasavegas kamar 1433, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 FAISAL dan ZULIAN datang ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan



menyerahkan narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Indonesia dalam bentuk Kristal dan masih dibungkus biasa sehingga masih tampak fisik barangnya, lalu terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, FAISAL dan ZULIAN bersama-sama membungkusnya selanjutnya paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh ZULIAN dan FAISAL keluar dari kamar terdakwa I dan kembali ke kamarnya masing-masing ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA berangkat sendiri ke Thailand untuk menyusul terdakwa I dan mengawasi kepulangan terdakwa I kembali ke Indonesia membawa paket narkoba jenis shabu atas perintah dan biaya yang diberikan oleh ENGINE ;
- Selanjutnya setelah berada di Thailand terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA bersama-sama dengan FAISAL dan ZULIAN datang ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI kamar No. 1433 Hotel Nasavegas dengan membawa narkoba jenis shabu yang sudah dalam keadaan terbungkus plastik selanjutnya dipacking/dibungkus kembali dengan kain berbentuk bantal selanjutnya paket narkoba tersebut ditaruh di dalam tas/koper terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, selanjutnya terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA dan ZULIAN keluar dari kamar terdakwa I, FAISAL tetap tinggal didalam kamar untuk menjahit paket narkoba tersebut tidak lama kemudian ZULIAN kembali masuk ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI membantu memasukkan paket narkoba ke dalam koper yang akan dibawa kembali ke Indonesia ;

Selanjutnya / 5

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010



terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA kembali ke Jakarta Indonesia dengan pesawat yang sama, terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA ditugaskan oleh ENGINE untuk mengawasi terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, setelah koper milik terdakwa I yang didalamnya berisi paket narkoba jenis shabu masuk bagasi lalu terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA memisahkan diri/menjauh dari terdakwa I, setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta terdakwa II turun dari pesawat lebih dulu dari terdakwa lalu menelpon terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA yang diperintahkan ENGINE menjemput terdakwa I dan II di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa II memerintahkan terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA untuk tetap ditempat didepan pintu keluar untuk mengawasi terdakwa I, terdakwa langsung menuju halaman parkir mobil dan menunggu didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA dan tak lama kemudian terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI menyusul masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta datang dan menyerahkan para terdakwa kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dilakukan pemeriksaan secara laboratories barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1.755 (seribu tujuh ratus lima puluh lima) gram (disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berta brutto 2,5 (dua koma lima) gram dan berat netto 2,0916 gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35.c/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Maret 2010 Pemeriksa Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung "METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah berat netto akhir seluruhnya 1.9558 gram ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaair / 6

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, bersama-sama dengan saksi IDHAM M. NUR LATUCONSINA, ENGINE (keduanya dalam berkas perkara terpisah), SAMBAS TAWAINELA dan ZULIAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2009 tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI berkenalan dengan ENGINE (berkas perkara terpisah) yang merupakan terpidana perkara Narkoba yang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun di



Lapas Pemuda Tangerang Lama, melalui telepon genggam (Engine No. Hp. 085715367310 dan terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI No. Hp. 088808323739), lalu terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI disuruh untuk bertemu dengan anak buah ENGINE yaitu terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA, FAISAL dan ZULIAN ;

- Bahwa terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI sudah 2 (dua) kali disuruh oleh ENGINE membawa shabu dari luar negeri masuk ke Indonesia yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI bersama dengan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA diperintahkan oleh ENGINE membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Kg dari Malaysia masuk ke Indonesia. Terdakwa I dan II kembali di Indonesia pada tanggal 22 Februari 2010 dan dijemput oleh

terdakwa / 7

terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA dan HERI di Bandara Soekarno Hatta, lalu menuju Hotel Tematik barang berupa Narkotika jenis shabu terdakwa I serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa I terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI bersama dengan terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ditelepon oleh ENGINE yang memerintahkan untuk mengambil uang di Money Changer Muara Karang lalu terdakwa I menerima uang sebesar \$ 1000 (seribu dolar US) dari terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ;

- Bahwa untuk satu kali perjalanan yang dilakukan oleh terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI untuk membawa narkotika ke Indonesia mendapat imbalan berupa uang dari ENGINE sebesar \$ 3.000 (tiga ribu dolar US) yang diterimanya dari terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI atas perintah ENGINE



bersama dengan FAISAL dan ZULIAN (DPO) berangkat ke Thailand dan menerima uang sebesar \$ 500 (lima ratus dolar US) dari FAISAL, di Thailand terdakwa menginap di Hotel Nasavegas kamar 1433, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 FAISAL dan ZULIAN datang ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Indonesia dalam bentuk Kristal dan masih dibungkus biasa sehingga masih tampak fisik barangnya, lalu terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, FAISAL dan ZULIAN bersama-sama membungkusnya selanjutnya paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh ZULIAN dan FAISAL keluar dari kamar terdakwa I dan kembali ke kamarnya masing-masing ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA berangkat sendiri ke Thailand untuk menyusul terdakwa I dan mengawasi kepulangan terdakwa I kembali ke Indonesia membawa paket narkoba jenis shabu atas perintah dan biaya yang diberikan oleh ENGINE ;
- Selanjutnya setelah berada di Thailand terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA bersama-sama dengan FAISAL dan ZULIAN datang ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI kamar No. 1433 Hotel Nasavegas dengan membawa narkoba jenis shabu yang sudah dalam keadaan terbungkus plastik selanjutnya dipacking/dibungkus kembali dengan kain

berbentuk / 8

berbentuk bantal selanjutnya paket narkoba tersebut ditaruh di dalam tas/koper terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, selanjutnya terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA dan ZULIAN keluar dari kamar terdakwa I, FAISAL tetap tinggal didalam kamar untuk menjahit paket narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lama kemudian ZULIAN kembali masuk ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI membantu memasukkan paket narkoba ke dalam koper yang akan dibawa kembali ke Indonesia ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA kembali ke Jakarta Indonesia dengan pesawat yang sama, terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA ditugaskan oleh ENGINE untuk mengawasi terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, setelah koper milik terdakwa I yang didalamnya berisi paket narkoba jenis shabu masuk bagasi lalu terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA memisahkan diri/menjauh dari terdakwa I, setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta terdakwa II turun dari pesawat lebih dulu dari terdakwa lalu menelpon terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA yang diperintahkan ENGINE menjemput terdakwa I dan II di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa II memerintahkan terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA untuk tetap ditempat didepan pintu keluar untuk mengawasi terdakwa I, terdakwa langsung menuju halaman parkir mobil dan menunggu didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA dan tak lama kemudian terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI menyusul masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta datang dan menyerahkan para terdakwa kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dilakukan pemeriksaan secara laboratories barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1.755 (seribu tujuh ratus lima puluh lima) gram (disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berta brutto 2,5 (dua koma lima) gram dan berat netto 2,0916 gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35.c/III/2010/UPT LAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJI NARKOBA tanggal 02 Maret 2010 Pemeriksa
Laboratorium berkesimpulan bahwa
barang
bukti / 9

barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung "METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah berat netto akhir seluruhnya 1.9558 gram ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, bersama-sama dengan saksi IDHAM M. NUR LATUCONSINA, ENGINE (keduanya dalam berkas perkara terpisah), SAMBAS TAWAINELA dan ZULIAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekira jam 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Terminal 2D Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk Kristal warna putih dengan berat brutto 1,755 (seribu tujuh ratus lima puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada tahun 2009 tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI berkenalan dengan ENGINE (berkas perkara terpisah) yang merupakan terpidana perkara Narkoba yang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun di Lapas Pemuda Tangerang Lama, melalui telepon genggam (Engine No. Hp. 085715367310 dan terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI No. Hp. 088808323739), lalu terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI disuruh untuk bertemu dengan anak buah ENGINE yaitu terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA, FAISAL dan ZULIAN ;

Bahwa / 10

- Bahwa terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI sudah 2 (dua) kali disuruh oleh ENGINE membawa shabu dari luar negeri masuk ke Indonesia yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI bersama dengan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA diperintahkan oleh ENGINE membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 Kg dari Malaysia masuk ke Indonesia. Terdakwa I dan II kembali di Indonesia pada tanggal 22 Februari 2010 dan dijemput oleh terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA dan HERI di Bandara Soekarno Hatta, lalu menuju Hotel Tematik barang berupa Narkotika jenis shabu terdakwa I serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa I terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI bersama dengan terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ditelepon oleh ENGINE yang memerintahkan untuk mengambil uang di Money Changer Muara Karang lalu terdakwa I menerima uang sebesar \$ 1000 (seribu dolar US) dari terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ;
- Bahwa untuk satu kali perjalanan yang dilakukan oleh terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI untuk membawa narkotika ke Indonesia mendapat imbalan berupa uang



dari ENGINE sebesar \$ 3.000 (tiga ribu dolar US) yang diterimanya dari terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI atas perintah ENGINE bersama dengan FAISAL dan ZULIAN (DPO) berangkat ke Thailand dan menerima uang sebesar \$ 500 (lima ratus dolar US) dari FAISAL, di Thailand terdakwa menginap di Hotel Nasavegas kamar 1433, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 FAISAL dan ZULIAN datang ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang akan dibawa ke Indonesia dalam bentuk Kristal dan masih dibungkus biasa sehingga masih tampak fisik barangnya, lalu terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, FAISAL dan ZULIAN bersama-sama membungkusnya selanjutnya paket narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh ZULIAN dan FAISAL keluar dari kamar terdakwa I dan kembali ke kamarnya masing-masing ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA berangkat sendiri ke Thailand untuk menyusul terdakwa I dan

mengawasi / 11

mengawasi kepulangan terdakwa I kembali ke Indonesia membawa paket narkoba jenis shabu atas perintah dan biaya yang diberikan oleh ENGINE ;

- Selanjutnya setelah berada di Thailand terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA bersama-sama dengan FAISAL dan ZULIAN datang ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI kamar No. 1433 Hotel Nasavegas dengan membawa narkoba jenis shabu yang sudah dalam keadaan terbungkus plastik selanjutnya dipacking/dibungkus kembali dengan kain berbentuk bantal selanjutnya paket narkoba tersebut



ditaruh di dalam tas/koper terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, selanjutnya terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA dan ZULIAN keluar dari kamar terdakwa I, FAISAL tetap tinggal didalam kamar untuk menjahit paket narkoba tersebut tidak lama kemudian ZULIAN kembali masuk ke kamar terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI membantu memasukkan paket narkoba ke dalam koper yang akan dibawa kembali ke Indonesia ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA kembali ke Jakarta Indonesia dengan pesawat yang sama, terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA ditugaskan oleh ENGINE untuk mengawasi terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI, setelah koper milik terdakwa I yang didalamnya berisi paket narkoba jenis shabu masuk bagasi lalu terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA memisahkan diri/menjauh dari terdakwa I, setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta terdakwa II turun dari pesawat lebih dulu dari terdakwa lalu menelpon terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA yang diperintahkan ENGINE menjemput terdakwa I dan II di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa II memerintahkan terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA untuk tetap ditempat didepan pintu keluar untuk mengawasi terdakwa I, terdakwa langsung menuju halaman parkir mobil dan menunggu didalam mobil yang dibawa oleh terdakwa IDHAM NUR LATUCONSINA dan tak lama kemudian terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI menyusul masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta datang dan menyerahkan para terdakwa kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam koper milik terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI di lakukan pemeriksaan secara

laboratoris / 12



laboratoris barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 1.755 (seribu tujuh ratus lima puluh lima) gram (disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berta bruto 2,5 (dua koma lima) gram dan berat netto 2,0916 gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 35.c/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Maret 2010 Pemeriksa Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal putih tersebut adalah benar mengandung "METAMFETAMINA" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium adalah berat netto akhir seluruhnya 1.9558 gram ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2010, No.Reg.Perkara : PDM-267/TNG/04/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa ALY AKBAR OHORELLA, bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Subsidaair yaitu melanggar pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama : 20 (dua puluh) tahun



penjara, dikurangi selama terdakwa-
terdakwa menjalani masa tahanan
sementara, dengan perintah terdakwa-
terdakwa tetap ditahan, dan pidana
denda masing-masing sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah), subsidair masing-masing
selama 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan
Kristal bening mengandung
metafetamina seberat 1.9558 gram ;
- 2 (dua) buah boarding pass An.
Rika Pandita Yusniarti dan Aly
Akbar Ohorella ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

(satu) / 13 1

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza
No. Pol. B. 2551 PW warna biru
metalik, Tahun 2008 berikut kunci
kontak dan STNKnya dikembalikan
kepada Zulfikar ;
- 1 (satu) buah passport Nomor
566908 An. Rika Pandita Yusniarti,
dikembalikan kepada terdakwa Rika
Pandita Yusniarti ;
- 1 (satu) buah passport Nomor U
663452 An. Aly akbar Ohorella,
dikembalikan kepada terdakwa Aly
Akbar Ohorella ;



- 3 (tiga) buah KTP An. Rika Pandita Yusniarti dan Aly Akbar Ohorella dikembalikan kepada Rika Pandita Yusniarti dan Aly Akbar Ohorella ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross sim card No. 088808323739 ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1202 sim card No. 08139264910 ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson type W850 sim card No. 081227923860 ;

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 10 November 2010 Nomor :
1074/Pid.B/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. RIKA PANDITA YUSNIARTI dan terdakwa II. ALY AKBAR OHORELLA, terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 19 (sembilan belas) tahun

dan
pidana / 14

dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal bening mengandung metafetamina seberat 1.9558 gram ;
- 2 (dua) buah boarding pass An. Rika Pandita Yusniarti dan Aly Akbar Ohorella ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. B. 2551 PW warna biru metalik, Tahun 2008 berikut kunci kontak dan STNKnya **dikembalikan kepada Zulfikar** ;
- 1 (satu) buah passport Nomor



566908 An. Rika Pandita Yusniarti,
**dikembalikan kepada terdakwa Rika
Pandita Yusniarti** ;

- 1 (satu) buah passport Nomor U
663452 An. Aly akbar Ohorella,
**dikembalikan kepada terdakwa Aly
Akbar Ohorella** ;
- 3 (tiga) buah KTP An. Rika Pandita
Yusniarti dan Aly Akbar Ohorella
**dikembalikan kepada Rika Pandita
Yusniarti dan Aly Akbar Ohorella** ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross sim
card No. 088808323739 ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type
1202 sim card No. 08139264910 ;
- 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson
type W850 sim card No.
081227923860 ;

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
8. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 15
November 2010 Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding

terhadap / 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2010 Nomor : 1074/Pid.B/2010/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2010 secara patut dan seksama ;

VI. Surat Pemberitahuan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2010 Nomor : 1074/Pid.B/2010/PN.TNG. yang di mintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2010 Nomor : 1074/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang / 16

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALY AKBAR OHORELLA ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2010, No : 1074/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **27 JANUARI 2011**, oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.** dan **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Januari 2011 Nomor : 6 / Pen.Pid / 2011 / PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Ketua

Majelis / 17

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

NDJILEI KABAN,

TTD,

SH.

1. H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

TTD,

2. PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.

PANITERA PENGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)